

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilengkapi dengan wawancara. Penelitian ini mengkaji data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yaitu kegiatan pengumpulan data yang berasal dari berbagai *literatur* baik dari perpustakaan maupun tempat lain.¹ Penelitian ini memfokuskan pada asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum terkait penyelenggaraan model pengaturan kepariwisataan halal berbasis *bhineka tunggal ika* di Indonesia.²

Penelitian hukum normatif dipakai untuk menemukan bahan-bahan hukum positif yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.³ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, Bellefroid menyatakan bahwa, penelitian doktrinal adalah hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi norma-norma hukum positif yang berlaku.⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa, penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan.⁵

Penyusunan penelitian dilakukan dengan mengikuti pendapat Soentandyo Wingyosoebroto tentang 4 (empat) konsep hukum yang berlaku, yakni: hukum

¹Hermawan Wasito, 1997, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

³Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

⁴Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 89.

⁵Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 32.

yang dikonsepsikan sebagai norma keadilan dalam sistem moral (*the ideal law*), hukum Undang-Undang *in abstrakto* dan amar putusan hakim (*the rational law*), hukum dalam manifestasinya sebagai pola perilaku sosial (*the empirical law* dengan pendekatan *structuralism*), hukum sebagai makna dalam proses interaksi antar warga (*the empirical law* dengan pendekatan *post-structuralism*).⁶ Penelitian ini sesuai dengan pengelompokan konsep hukum ke 2 (dua) yaitu hukum adalah Undang-Undang *in abstrakto*, dalam hal ini yakni model pengaturan kepariwisataan halal berbasis bhineka tunggal ika.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan preskriptif analisis, dalam hal ini penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis model pengaturan kepariwisataan halal yang berbasis bhineka tunggal ika, karena pengaturan kepariwisataan halal memiliki beberapa permasalahan hukum di daerah diantaranya:⁷ Pertama, pengaturan kepariwisataan melalui Perda Pariwisata Halal di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sumatera Selatan mengharuskan destinasi, pemasaran, promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan untuk dilakukan sertifikasi dan labelisasi dari Majelis Ulama Indonesia dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Padahal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) hanya mewajibkan produk untuk bersertifikat halal. Bahkan unsur pengaturan pariwisata halal dalam ketentuan Perda tersebut menegasikan dan melampaui makna produk dalam Pasal 1 angka 1 UU JPH yang menyatakan bahwa produk adalah barang

⁶Soetandyo Wigiyosoebroto, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, hlm. 20-31.

⁷Enny Nurbaningsih, "Peningkatan Kualitas Perda dalam Menghadapi Era Globalisasi", *Bahan Kuliah Umum Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Tema Refleksi 71 Tahun Indonesia Merdeka: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Kuat Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Pada Hari Jum'at 12 Agustus 2016. Perhatikan juga Sri Sultan Hamengku Buwono X, "Otonomi Daerah & Pasar Bebas di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Bahan Kuliah Umum Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Tema Refleksi 71 Tahun Indonesia Merdeka: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Kuat Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Pada Hari Jum'at 12 Agustus 2016.

dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. *Kedua*, Perda pariwisata halal juga menegaskan teori sertifikasi dan labelisasi terhadap produk. Grolleau dan BenAbid yang menyatakan bahwa karakteristik produk yang wajib disertifikasi dan dilabelisasi adalah karakteristik pengalaman (*experience characteristics*), dan karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*), sedangkan destinasi, pemasaran, promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan merupakan karakteristik pencarian (*search characteristics*) yang tidak perlu disertifikasi dan labelisasi. *Ketiga*, model pengaturan kepariwisataan halal melalui Perda saat ini bertentangan dengan konstitusi Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Perda tersebut lebih untuk menjaga eksistensi agama dan keadatan daerah serta pragmatisme kekuasaan. *Keempat*, pengaturan kepariwisataan halal yang dilakukan oleh Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Riau juga bertentangan dengan materi asas bhinneka tunggal ika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Soerjono Soekanto⁸ mengemukakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Bambang waluyo⁹ mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Setiono¹⁰ mengemukakan penelitian preskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah. Penelitian ini penyusun berusaha membangun model pengaturan kepariwisataan halal berbasis bhineka tunggal ika untuk diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Model pengaturan kepariwisataan halal tetap dalam bingkai semangat

⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar...*, hlm.55.

⁹Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

¹⁰Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 6.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan yang bermoral dalam bhineka tunggal ika.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹¹ Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, hal ini karena sifat hukum mempunyai:¹²

- 1). *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
- 2). *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekosongan hukum.
- 3). *Systematic*, yaitu bahwa disamping bertautan antara yang satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Hubungannya dengan disertasi ini yang ditelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pariwisata halal. Penelitian ini masuk dalam ruang dogmatik hukum,¹⁴ maka mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan.

¹¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum normatif Dan Empiris, Op. Cit.*, hlm.185-190

¹²Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 303.

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukumi*, ctk. Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-94.

¹⁴Dogmatik hukum disebut dengan beragam istilah, diantaranya ilmu hukum, ilmu hukum dalam arti sempit, ilmu hukum sejati, ilmu hukum sistematis, ilmu hukum dogmatis atau ilmu hukum positif. Ilmu hukum objeknya adalah peraturan-peraturan hukum positif dan tertib normatifnya. Periksa lebih lanjut: Muhammad Koesnoe, 2010, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 25. Bruggink menyatakan objek kajian dari ilmu hukum adalah hukum positif. Hukum positif menurut Bruggink adalah terjemahan dari “ius positum” yang berarti “ hukum yang ditetapkan”. Periksa lebih lanjut: B. Arief Sidharta, 2011,

Pendekatan konsep dilakukan dengan mempelajari berbagai pemikiran tentang model pengaturan kepariwisataan halal berbasis bhineka tunggal ika yang dikemukakan oleh para pakar. Terkait dengan pendekatan konsep Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menguraikan, pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Penggunaan pendekatan konseptual peneliti perlu merajuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.¹⁶ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan, konsep hukum dapat ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan.¹⁷ Pendekatan konsep ini digunakan oleh penyusun sebab dalam membangun konsep model kepariwisataan halal berbasis bhineka tunggal ika, penyusun harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang yang terkait dengan pengaturan kepariwisataan.¹⁸

Sedangkan pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan kepariwisataan halal Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan negara-negara lain yang terkait dengan pariwisata halal. Dapat juga membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama di satu atau beberapa negara lain, juga dapat membandingkan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain.¹⁹

Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

¹⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 187.

¹⁶Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 20.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op. Cit. hlm.139.

¹⁸I Made Pasek Diantha, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

¹⁹Ratno Lukito, 2019, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.79 *commit to user*

Watson menyatakan perbandingan hukum sebagai... “ *the study of the relationship between legal system or between rules of more than wan system... in the context of a historical relationship... a study of the nature of law and the nature of legal development*” (perbandingan hukum adalah suatu studi mengenai hubungan antara sistem hukum atau antara peraturan hukum lebih dari satu sistem hukum dalam konteks hubungan historis, perbandingan hukum juga meliputi studi tentang sifat-sifat hukum dan sifat perkembangan hukum.²⁰

Henry Campbell Black menyatakan bahwa *comparative jurisprudence is the study of the principles of legal science by the comparison of various system of law*” (perbandingan hukum adalah studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum).²¹ Michael Bogdan memberikan batasan tentang perbandingan hukum yang mencakup: membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dengan tujuan menegaskan persamaan dan perbedaan masing-masing. Bekerja dengan menggunakan persamaan dan perbedaan yang telah ditegaskan itu, misalnya, menjelaskan asal usulnya, mengevaluasi solusi-solusi yang dipergunakan dalam sistem hukum yang berbeda, mengelompokkan sisten hukum, mencari kesamaan inti dalam sistem hukum.²² Perbandingan hukum yang dalam disertasi ini yaitu perbandingan tentang pelaksanaan dan sistem pemerintahan lokal/pemerintah daerah antara Indonesi dengan beberapa negara.

Negara yang dipakai sebagai perbandingan dalam penulisan disertasi ini yaitu Negara Malaysia, Negara Thailand dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut telah menerapkan pariwisata halal, Negara Malaysia mempunyai kesamaan dengan Indonesia secara ideologis yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sedangkan Negara Korea Selatan mayoritas penduduknya tidak beragama, namun berhasil *membranding* pariwisata halal sehingga menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan menjadi tujuan wisata halal. Adapun Negara

²⁰Peter de Cruz, 1999, *Comparative Law in Changing world*, Second edition, Cavendish Publishing Limited, London, hlm.6.

²¹Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary Definition of the Term and Phrases of america adn English Jurisprudence, Ancientnand Modern*, ST. Paul, Minn, West Publishing Co., hlm.193.

²²Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 4.

Thailand mayoritas penduduknya beragama Budha dan berhasil membuat konsep pariwisata halal.

C. Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder,²³ Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang akan diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data Sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum untuk memperoleh data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier:²⁴

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU)/Peaturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Propinsi, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ Kota. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
 - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²³Elisabeth Nurhaini Butarbutas, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 11-12.

²⁴Johnny Ibrahim, 2013, *teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Yogyakarta, hlm. 156-159. Baca juga Soerjono Soekanto, 2010, *op cit*, hlm. 11-12. Maria SW Sumardjono, 2014, *op cit*, hlm. 16-17.

- f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - h) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
 - k) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
 - l) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.
 - m) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
 - n) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
 - o) Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal.
 - p) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pariwisata Halal.
 - q) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pariwisata Halal.
 - r) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Wisata Halal.
 - s) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal.
 - t) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal.
- 2) Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran

(doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang didapat dari hasil penelitian, serta dapat membantu dalam menganalisa dan memahami, bahan hukum sekunder yang terdiri dari.²⁵

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan kepariwisataan halal, konsep *bhineka tunggal ika* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan teori hierarki peraturan perundang-undangan.
 - b) Makalah-makalah dan/atau artikel-artikel terkait dengan penelitian ini.
 - c) Karya ilmiah/disertasi, jurnal tentang penelitian empiris.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus-kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

D. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum lazimnya dikenal tiga cara pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara (*interview*). Ketiga cara pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.²⁶

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam penelitian yang sifatnya ilmiah, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat responden dan narasumber. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai

²⁵*Ibid.*

²⁶Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68.

kedudukan berbeda yaitu pencari informasi dan pemberi informasi. Biasanya kedua pihak saling berhadapan secara fisik, namun dengan kemajuan teknologi dimungkinkan pula wawancara yang dilakukan melalui hubungan telepon ataupun media lain seperti surat elektronik (*e-mail*). Berdasarkan jumlah orang yang diwawancarai dapat hanya satu orang saja dan dapat pula sekaligus dengan sekelompok orang. Dalam penerapannya wawancara dapat dijadikan sarana utama, pelengkap, dan penguji.²⁷

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah penelitian ini yang dapat berupa *literatur* karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Alat yang dipakai dalam mengumpulkan data sekunder dapat berupa buku-buku yang berkaitan dengan teori dan konsep obyek penelitian, artikel-artikel terkait, literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya melalui studi pustaka.²⁸

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat keterbatasan waktu dan keadaan pandemi Covid-19, maka peneliti dalam penelitian ini menentukan lokasi penelitian dengan metode *purposive* yaitu di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Riau.²⁹

Sebagai pelengkap data sekunder, penyusun juga melakukan wawancara terhadap narasumber dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan wawancara. Penyusun mewawancarai beberapa responden dan narasumber yaitu:

- a. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

²⁷Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

²⁸*Ibid.*

²⁹Maria SW Sumardjono, 2014, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", *Bahan Kuliah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 18.

- b. Deputy Percepatan Pengembangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- c. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- d. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- e. Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- f. Gubernur Provinsi Bali.
- g. Gubernur Provinsi Riau.
- h. Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- i. Ketua Fraksi Partai Politik di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- j. Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat.
- k. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- l. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
- m. Ketua Badan Promosi Pariwisata NTB.
- n. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- o. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi dari bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepariwisataan halal. Selanjutnya peneliti melakukan penafsiran, antara lain penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis.³⁰

Menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum masalah

³⁰Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya disebut juga metode obyektif; Penafsiran sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain; Penafsiran historis merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang, penafsiran ini ada dua yaitu menurut sejarah undang-undang disebut juga interpretasi subyektif, karena penafsiran menempatkan diri pada pandangan subyektif pembentuk undang-undang dan menurut sejarah hukum yakni metode yang hendak memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum. Periksa lebih lanjut: Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 170-175

pengaturan kepariwisataan halal, pendekatan konsep yakni beranjak pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendekatan perbandingan yaitu dengan membandingkan pengaturan pariwisata halal di beberapa negara.³¹ Sifat analisis preskriptif yang terkait dengan membangun model pengaturan kepariwisataan halal berbasis bhineka tunggal ika.

